



PLS DALAM PAUD

(LANDASAN YURIDIS)

OLEH
IHAT HATIMAH

LANDASAN YURIDIS

INTERNASIONAL (Deklarasi Dakkar) :

- Memperluas dan memperbaiki perawatan dan dan pendidikan anak usia dini
- Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, mempunyai akses pada penyelesaian pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik
- Menjamin bahwa kebutuhan belajar dapat terpenuhi melalui akses yang ada pada program belajar dan keterampilan hidup yang sesuai
- Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa terutama kaum perempuan dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa

LANDASAN YURIDIS

NASIONAL :

- UUD 1945
- UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

LANDASAN YURIDIS

UUD 1945

- Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 28 B ayat 2)
- Setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

LANDASAN YURIDIS

UU No. 23 tahun 2002 (Perlindungan Anak)

- Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (pasal 4)
- Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. (pasal 9 ayat 1)



Lanjutan. . . .

- Negara, pemerintah, keluarga dan orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. (pasal 49)
- Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental, diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. (pasal 51)

LANDASAN YURIDIS

UU No. 20 tahun 2003 (Sisdiknas)

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. (pasal 1 butir 14)